

TINDAK PIDANA PLAGIARISME JASA PEMBUATAN SKRIPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA

Johan Pramudya Utama
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: johan.jpu30@gmail.com

Abstract

This legal research aims to examines the criteria of plagiarism as a criminal act, as well as knowing the act of plagiarism through the essay-making services as copyright infringement associated with the basic issues of criminal law. This research is a normative legal research that is prescriptive. Types and sources of data used in this research is the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques by means of literature study. While the analysis techniques used were legal materials using the deduction method. Deduction method stems from the filing of the major premise then the minor premise. From both of these conclusions drawn. Based on the discussion generated two conclusion, which is the first the criteria of plagiarism as a criminal act, which took raw work of others and call it a work of his own, using papers obtained from other people and then publish it with his own name, and employ or use the services of someone else to write a paper or purchasing paper and publish it with his own name. Second, plagiarism through the essay-making services as copyright infringement associated with the basic issues of criminal law, which is associated with a criminal act consisting of subjective elements and objective elements act of plagiarism through the essay-making services as a criminal offense; associated with the error consists of the ability of responsible, deliberate error (dolus), and errors with negligence (culpa); associated with criminal sanctions consisting of Article 380 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code and Article 380 paragraph (1) item 2 of the Criminal Code, Article 72 paragraph (1) jo. Article 2 paragraph (1) of Law No. 19 of 2002 on Copyright Act and Article 72 paragraph (2) of Law No. 19 of 2002 on Copyright, Article 70 jo. Article 25 paragraph (2) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System.

Keywords : *plagiarism, criminal act, essay-making services, copyright infringement.*

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, serta mengetahui perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Dari kedua hal tersebut ditarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dihasilkan dua simpulan, yaitu pertama kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, yaitu mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri, menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri, dan memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri. Kedua, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana, yaitu dihubungkan dengan tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai tindak pidana; dihubungkan dengan kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dengan sengaja (dolus), dan kesalahan dengan kealpaan (culpa); dihubungkan dengan sanksi pidana terdiri dari Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP, Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata kunci : plagiarisme, tindak pidana, jasa pembuatan skripsi, pelanggaran hak cipta.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan umat manusia, tidak ada pengetahuan yang sifatnya independen. Apa yang diketahui dan apa yang dibuat saat ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, pikiran atau pendapat orang lain yang dikonstruksi di masyarakat secara kolektif. Hal yang sama terjadi dalam dunia akademik. Tidak ada teks atau karya ilmiah yang murni karya seseorang. Setiap karya ilmiah yang dapat berupa laporan penelitian, buku, atau essay selalu dipengaruhi dengan apa yang pernah dipikirkan, dituliskan atau disampaikan oleh orang lain. Sehingga setiap orang yang membuat karya ilmiah harus menjunjung tinggi nilai berupa etika yang ada dalam penulisan karya ilmiah.

Salah satu nilai tertinggi karya tulis adalah orisinalitas atau keaslian. Pernyataan ini mengandung makna bahwa sebuah karya tulis harus memiliki nilai kualitas dalam hal keaslian, objektivitas, dan kejujuran. Makna 'asli' bukan berarti semua ide, gagasan, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam karya tulisnya tersebut, semuanya berasal dari dirinya sendiri. Melainkan lebih pada kejujuran dalam mengemukakan tulisannya. Apabila sebuah kata, kalimat, paragraf, ide, gagasan, atau pendapat yang dimunculkan dalam tulisannya tersebut adalah milik orang lain (atau dari sumber lain), maka etika ilmiahnya adalah mencantumkan sumber dengan jujur dan objektif dimana ia mendapatkan kutipan tersebut. Kasus-kasus duplikasi, penjiplakan, atau plagiarisme muncul, justru karena nilai kejujuran dan objektivitas ini dilanggar atau diabaikan (Mulyana, 2010 : 59).

Plagiarisme merupakan tindakan menggunakan gagasan atau karya orang lain tanpa memberitahu kepada masyarakat tentang karya tersebut sehingga masyarakat menganggap gagasan atau karya tersebut sebagai karya atau gagasan orisinal (Nurhayati dan Lubna A. Sungkar, 2009 : 1). Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiat dapat menjadi suatu tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Sebagaimana undang-undang pada umumnya, Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan hukum pidana yang dapat memberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar hak cipta atas ciptaan atau karangan orang lain.

Hukum pidana, sebagaimana hukum pada umumnya, bertujuan mengatur ketertiban dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam fungsinya sebagai salah satu alat pengendali sosial. Dalam hal ini dengan menentukan pengaturan perbuatan yang dilarang, dan bagi siapa saja yang melakukannya diberi sanksi, serta kekhasan sanksi hukum pidana sangat keras, yang bisa mengurangi kemerdekaan fisik maupun psikis, malahan menghilangkan nyawa alias pidana mati. Kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat meliputi rampai kehidupan yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang keseluruhannya ini merupakan satu kesatuan yang memerlukan pengaturan dan di dalamnya hukum pidana beroperasi melaksanakan fungsinya (Supanto, 2010 : 13).

Di Indonesia, hukum pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia yang mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*). Tindakan atau perbuatan yang diatur dalam KUHP sering disebut dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada kasus-kasus atau peristiwa hukum pidana.

Kasus plagiarisme akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan media, khususnya media cetak. Pelaku didorong oleh berbagai motivasi dan sebab. Penanganan kasusnya pun beragam, mulai dari duduk bersama dalam satu meja perundingan, sanksi akademik, sanksi sosial, hingga diselesaikan melalui jalur pengadilan. Apabila ditelusuri, terdapat banyak alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan plagiarisme. Namun, biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena sengaja melakukan plagiarisme. Kedua, melakukan plagiarisme karena tidak tahu. Kedua tindakan ini sama-sama tidak dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi akademik maupun hukum.

Maraknya perbuatan plagiarisme menimbulkan efek negatif berupa "jeranya" para penulis handal untuk menulis lagi, tidak berkembangnya ilmu pengetahuan, terjadi pembodohan di dunia pendidikan, dan bahkan penipuan masal (Zainurrahman, 2011 : xv). Seiring dengan perkembangan zaman, modus plagiarisme semakin berkembang. Salah satunya plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi yang

didalamnya terdapat transaksi jual beli skripsi. Harus diakui, apabila selama ini plagiarisme hanya menghadapkan plagiator dengan penulis karya aslinya, ternyata ada pula pihak-pihak yang memfasilitasi plagiat. Penjual jasa pembuatan skripsi yang dalam beberapa dekade ini tidak lagi sebatas berpraktik mengetik konsep skripsi tetapi juga telah menjual skripsi milik orang lain bahkan menyediakan jasa pembuatan skripsi dari awal hingga akhir beserta konsultasinya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini ada dua, pertama, apakah yang menjadi kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, kedua, apakah perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 177). Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Sedangkan, bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku hukum pidana khususnya mengenai dasar-dasar hukum pidana, tindak pidana HKI, dan buku-buku tentang plagiarisme sebagai penunjang; hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana HKI, dan masalah plagiarisme; hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk jurnal, tulisan di internet ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana HKI, maupun tentang plagiarisme; serta kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau *conclusion* (Philipus M. Hadjon dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kriteria Perbuatan Plagiarisme sebagai Tindak Pidana

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuatan tersebut dilarang (melawan hukum) dan sepatutnya diberi sanksi pidana. Ukuran sebagai perbuatan terlarang terkandung sifat tercela pada perbuatan tersebut, sehingga penting sekali masalah kriteria kriminalisasi dalam hukum pidana (Supanto, 2010 : 190). Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu (Salman Luthan, 2009 : 1).

Pencarian kriteria perbuatan sebagai tindak pidana diatur dalam hukum pidana sebagai *the designation of certain harms as public harms*, di samping itu, *criminal law was limited to behavior that was clearly socially injurious*. Ditambahkan kriteria immoral dan merugikan orang lain sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer (Herbert L. Packer dalam Supanto, 2010 : 190) :

"Only conduct generally considered immoral should be treated as criminal, beside, harm to others to include risk of damage to interest of others, and it is usually possible to make a more or less plausible argument that any given form conduct involves that risk in some way".

(“Satu-satunya tingkah laku yang biasanya dipertimbangkan tidak bermoral harus diperlakukan sebagai kriminal, di samping, merugikan orang lain untuk memasukkan risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya dimungkinkan untuk membuat argumen yang lebih atau kurang masuk akal bahwa setiap bentuk perilaku yang diberikan melibatkan risiko dalam cara tertentu”.)

Perbuatan immoral bukan dalam arti daya pembeda benar atau salah, adil atau tidak adil dalam diri seseorang, melainkan keseluruhan orang-orang dalam masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Sehingga bersifat melukai masyarakat, merugikan, atau mencelakakan orang lain (Supanto, 2010 : 191). Terkait dengan perbuatan plagiarisme, perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang pendidikan, merugikan kehidupan akademik, dan merusak sistem pendidikan suatu negara. Perbuatan plagiarisme berhubungan dengan hak cipta dan perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hak cipta yang mana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan cara memanfaatkan yaitu menjual atau mengumumkan tanpa hak barang yang dilindungi hak cipta. Sehingga hal ini dapat merugikan pemegang hak cipta secara sah dan dapat mematikan kreasi dan inovasi orang lain.

R. Masri Sareb Putra mengatakan bahwa ruang lingkup dari perbuatan plagiarisme dapat muncul dengan berbagai versi. Ada yang melakukannya serentak, ada yang sebagian, dan ada yang hanya satu perbuatan mencuri gagasan orang lain berikut ini (R. Masri Sareb Putra, 2011 : 12-13) :

- a. Mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri.
- b. Menulis kembali karya orang lain dan menerbitkannya.
- c. Memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau *purchasing* karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- d. Menggunakan gagasan orang lain dan mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- e. Menggunakan kata-kata yang diucapkan orang lain apa adanya dan mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- f. Melakukan parafase dan atau meringkas gagasan orang serta kata-kata mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- g. Menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- h. Menggunakan karya tulis yang dibeli dan atau diunduh dari internet dan kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.
- i. Mengopi informasi atau data dari sumber elektronik (web, laman web, sumber elektronik lainnya/ database) dan menggunakannya sebagai milik sendiri.

Berdasarkan ruang lingkup perbuatan plagiarisme tersebut, kriteria plagiarisme yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain:

Tabel 1. Kriteria Plagiarisme sebagai Tindak Pidana

No.	Perbuatan Plagiarisme	Kriteria sebagai Tindak Pidana	Sanksi yang dapat diterapkan
1.	Mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri.	Pencurian. Unsurnya: mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.	Pasal 362 KUHP.
2.	Menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.	Penggelapan. Unsurnya: sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Hak cipta. Unsurnya: sengaja dan tanpa hak mengumumkan suatu ciptaan orang lain.	Pasal 372 KUHP. Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

No.	Perbuatan Plagiarisme	Kriteria sebagai Tindak Pidana	Sanksi yang dapat diterapkan
3.	Memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau purchasing karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri.	Penipuan. Unsurnya: menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Hak cipta. Unsurnya: sengaja dan tanpa hak mengumumkan suatu ciptaan orang lain.	Pasal 378 KUHP. Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Perbuatan Plagiarisme Melalui Jasa Pembuatan Skripsi sebagai Pelanggaran Hak Cipta Dihubungkan dengan Masalah Dasar Hukum Pidana

Plagiarisme secara umum dipandang sebagai suatu pelanggaran etika yang biasanya terjadi dalam bidang akademis, namun plagiarisme juga bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum hak cipta apabila tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta (Dimas Noveriko Putranto, 2009 : 24). Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang tersebut adalah karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Karya tulis yang dimaksudkan dapat berupa skripsi, tesis, disertasi dan makalah maupun yang berupa artikel untuk jurnal, bulletin, majalah atau koran. Sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, didalamnya melekat hak ekonomi dan hak moral (Henry Soelistyo, 2011 : 186). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan.

Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi tentunya menjadi permasalahan baru yang sangat serius dalam kehidupan masyarakat khususnya dunia pendidikan. Pada hakikatnya, dalam Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perbuatan plagiarisme sebagai berikut:

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi plagiarisme yang diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta (Pusat Bahasa Kemendiknas, 2008 : 1193). Penjiplakan yang dimaksud dapat berupa pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri

Apabila plagiarisme selama ini diketahui sebagai tindakan yang hanya melibatkan plagiat dengan penulis karya aslinya saja, namun dalam hal plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, yaitu (Wina Novera, 2013 : 11) :

- Mahasiswa sebagai pihak pemesan skripsi.
- Jasa pembuatan skripsi, dalam hal ini bisa seseorang maupun badan usaha tertentu seperti jasa konsultan skripsi dan jasa pengetikan.
- Pihak pencipta aslinya, yakni orang yang telah dirugikan atas perbuatan plagiarisme tersebut.

Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya (DJHKI, 2011 : 11). Pelanggaran hak cipta sebagai suatu kejahatan dan delik dalam hak cipta adalah merupakan delik biasa. Hal ini disebabkan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis

yang berbeda dengan undang-undang HKI lainnya dimana haknya timbul berdasarkan pendaftaran (Ansori Sinungan, 2002 : 1). Terkait dengan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi terjadi pelanggaran hak cipta didalamnya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dapat melanggar hak cipta orang lain jika dalam proses penyusunan skripsi ternyata merupakan hasil manipulasi dari skripsi karya orang lain dan pihak pencipta aslinya dapat menuntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Secara dogmatis-normatif, materi/substansi atau masalah dasar dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai : perbuatan apa yang sepatutnya dipidana dan syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan dan sanksi apa (pidana) apa yang sepatutnya diberikan. Ketiga materi/masalah dasar tersebut biasa disebut secara singkat dengan istilah yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan dan masalah pidana (Barda Nawawi Arief dalam Suyahman, 2009 : 54).

Herbert L. Packer menjelaskan ada 3 (tiga) masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu:

These three concepts symbolize the three basic problem of substance (as opposed to procedure) in the criminal law : (1) what conduct should be designated as criminal; (2) what determinations must be made before a person can be found to have committed criminal offense; (3) what should be done with persons who are found to have committed criminal offense.

(Tiga konsep yang melambangkan masalah dasar dari substansi hukum pidana : (1) perbuatan apa yang seharusnya ditentukan sebagai kriminal; (2) penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat ditemukan telah melakukan tindak pidana; (3) apa yang seharusnya dilakukan atas orang yang didapatkan telah melakukan tindak pidana) (Herbert L. Packer dalam Supanto, 2010 : 7).

Sebagaimana dijelaskan oleh penulis bahwa masalah dasar hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) hal yakni mengenai masalah tindak pidana, masalah kesalahan, dan masalah sanksi pidana. Penulis akan menghubungkan 3 (tiga) masalah dasar tersebut dengan perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi.

a. *Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah tindak pidana.*

Tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan, unsur objektif merupakan unsur yang ada di luar diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi.

Unsur subjektif tindak pidana dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi terdiri dari (Wina Novera, 2013 : 12) :

- 1) Adanya unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi termasuk dalam kategori kesengajaan. Kesengajaan merupakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan ada kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang mana didalamnya terdapat unsur *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui). Di pandang adanya unsur *willen en weten* dalam kasus plagiarisme melalui jasa pembuat skripsi, para plagiator di dalamnya yakni mahasiswa dan pihak pembuat jasa, tentunya telah menghe1ndaki tentang adanya suatu bentuk manipulasi berupa tindakan penjiplakan terhadap suatu karya milik orang lain, yang seharusnya dimengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana.
- 2) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang tersebut (Andi Hamzah, 2008 : 149) :
 - a) Kemungkinan menentukan kelakuannya sesuai dengan kemauannya;
 - b) Mengerti tujuan dari perbuatannya;
 - c) Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Dalam plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi, pelaku yang terlibat didalamnya dipandang secara normal mampu bertanggungjawab, dengan alasan mahasiswa sebagai pihak pemesan dan orang yang bekerja sebagai pembuat skripsi, dengan memandang gelar maupun pengetahuan yang dimiliki keduanya, seharusnya dapat mengetahui bahwa

plagiarisme atas karya ilmiah dengan cara apapun, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan, unsur objektif tindak pidana dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi terdiri dari (Wina Novera, 2013 : 13) :

- 1) Perbuatan orang. Dalam hal ini berhubungan dengan subjek hukum pidana. Seperti subjek hukum pada umumnya, subjek hukum pidana terdiri dari manusia/orang (*natuurlijke persoon*) dan kelompok orang/badan hukum (*recht persoon*). Bila dikaitkan dengan masalah plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi, dalam hal ini mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam tindak pidana. Mahasiswa sebagai orang (*natuurlijke persoon*) yang memesan skripsi dan jasa pembuatan skripsi sebagai kelompok orang/badan hukum (*recht persoon*) yang berada di bawah badan usaha tertentu.
- 2) Melawan hukum/melanggar hukum. Secara umum berarti perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang berkekuatan hukum secara formil yang berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang dan telah memenuhi rumusan delik dan secara materiil yang berarti perbuatan tersebut dalam masyarakat sudah dipandang negatif meskipun tidak dirumuskan dalam delik undang-undang. Kaitannya dengan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dianggap telah bertentangan dengan nilai kepatutan yang ada di masyarakat khususnya dunia pendidikan. Meskipun tidak ada aturan atau undang-undang khusus yang menangani masalah jasa pembuatan skripsi, namun perbuatan yang dilakukan oleh jasa pembuatan skripsi tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan negatif dari sisi masyarakat dunia pendidikan.

b. *Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah kesalahan.*

Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah kunci dari pertanggungjawaban pidana yang merupakan penilaian atas perbuatan pelaku yang bersifat melawan hukum bentuknya sengaja atau alpa, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela. Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana, sehingga untuk menentukan adanya kesalahan pada diri seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain (Teguh Prasetyo, 2013 : 82) :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi melibatkan 2 (dua) pelaku yakni mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi. Kedua pelaku tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Karena jiwa dari kedua pelaku tersebut pasti dalam keadaan sehat dan normal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tujuan dari pembuatan skripsi. Mahasiswa membuat skripsi kepada jasa pembuatan skripsi tujuannya untuk meraih gelar Sarjana (S-1). Sedangkan, jasa pembuatan skripsi membuat skripsi bertujuan untuk mendapatkan penghasilan berupa uang dari proses pembuatan skripsi. Secara otomatis perbuatan yang mereka lakukan itu dalam keadaan sehat, sadar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua pelaku tersebut juga sama-sama melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*). Sengaja dalam hal ini berarti mengetahui atas kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana diawali dengan niat dan perencanaan terlebih dahulu. Didalamnya terdapat unsur *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui). Di pandang adanya unsur *willen en weten* dalam

kasus plagiarisme melalui jasa pembuat skripsi, pelaku plagiat yakni mahasiswa dan pihak pembuat jasa, tentunya telah menghendaki tentang adanya suatu bentuk manipulasi berupa tindakan penjiplakan terhadap suatu karya milik orang lain, yang seharusnya dimengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Kesengajaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi merupakan bentuk dari *dolus premeditatus*, yaitu dolus yang direncanakan terlebih dahulu (Teguh Prasetyo, 2013 : 105). Untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.

Namun, kedua pelaku tersebut juga dapat melakukan kesalahan dengan kealpaan (*culpa*). Kealpaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dalam bentuk kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi (Sudarto, 1990 : 131). Jadi, mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi menyadari jika sebenarnya perbuatan yang mereka lakukan itu melanggar hukum karena melakukan manipulasi berupa tindakan plagiarisme karya orang lain. Tetapi mereka percaya bahwa akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tidak akan terjadi apabila perbuatan yang mereka lakukan tidak diketahui oleh pihak pencipta aslinya dan orang lain.

c. *Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah sanksi pidana.*

Sanksi pidana merupakan nestapa yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana tersebut berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Terkait dengan masalah perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi adalah sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya KUHP tidak mengatur secara eksplisit perbuatan plagiarisme. Namun, unsur materiil yang terdapat dalam perbuatan plagiarisme tersebut sesuai dengan unsur pada Pasal 380 ayat (1) angka 1 dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP. Pasal 380 ayat (1) angka 1 berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah: barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu buah hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau didalamnya tadi.

a) Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP :

(1) Unsur Subjektif :

Kesalahan : maksudnya ditujukan agar orang lain mengira bahwa itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya di atas atau di dalamnya tadi.

b) Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : menaruh secara palsu dan memalsu.

Memalsu adalah suatu perbuatan mengubah tanpa wenang suatu nama atau tanda yang telah ada dalam atau di atas suatu karya orang lain dengan nama atau tanda yang lain.

(2) Objek : suatu nama atau tanda di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.

Sedangkan, Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah: barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, karya kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau padanya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar karya orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP :

a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia.

(2) Objek : hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Perbuatan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dalam pasal KUHP di atas, keduanya sama-sama telah dianggap melakukan tindak pidana dan keduanya merupakan *dader* (pelaku) karena didalamnya terdapat unsur pengancuran yang dilakukan oleh pelaku pada pihak penyuruh (Wina Novera, 2013 : 14). Dalam KUHP diatur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2 yakni :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana tersebut.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Meskipun dalam KUHP tidak secara tegas (*eksplisit*) mengatur tentang perbuatan plagiarisme, namun di luar KUHP terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan plagairisme. Hal ini membuktikan efektifnya asas tentang undang-undang bersifat khusus dapat mengenyampingkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*), yang salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta (Wina Novera, 2012 : 14).

Dalam perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi terdapat 2 (dua) pelaku yaitu mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi. Pihak pencipta berhak menuntut terhadap karyanya yang dipakai oleh orang lain baik digunakan untuk dirinya sendiri dalam meraih gelar ataupun digunakan untuk kepentingan komersial seperti penjualan skripsi yang dilakukan oleh jasa pembuatan skripsi.

Perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Melawan hukum : tanpa hak.

(2) Perbuatan : (1) mengumumkan; (2) memperbanyak.

(3) Objek : ciptaan hak orang lain.

Sedangkan untuk jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

a) Unsur Subjektif :

(1) Kesalahan : dengan sengaja.

b) Unsur Objektif :

(1) Perbuatan : (1) menyiarkan; (2) memamerkan; (3) mengedarkan; (4) menjual kepada umum.

(2) Objek : (1) suatu ciptaan; (2) barang hasil pelanggaran hak cipta; (3) barang hasil pelanggaran hak terkait dengan hak cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diterapkan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dari pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian, menurut penulis, perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi dihubungkan dengan masalah sanksi pidana patut diketahui bahwa kedua pelaku yakni mahasiswa dan jasa pembuatan skripsi dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Kriteria perbuatan plagiarisme sebagai tindak pidana, yaitu mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri, menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri, dan memperkerjakan atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri.
2. Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta dihubungkan dengan masalah dasar hukum pidana, yaitu dihubungkan dengan tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi sebagai tindak pidana; dihubungkan dengan kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dengan sengaja (dolus), dan kesalahan dengan kealpaan (culpa); dihubungkan dengan sanksi pidana terdiri dari Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 380 ayat (1) angka 2 KUHP, Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 70 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa sebagai pelaku plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi seharusnya sadar bahwa tindakan yang diperbuat dapat melanggar norma hukum pidana dan etika dalam dunia pendidikan. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan bisa berakibat fatal apabila perbuatan tersebut dilakukan. Tidak hanya sanksi administrasi saja yang dapat diterapkan tetapi sanksi pidana juga dapat diterapkan.
2. Bagi jasa pembuatan skripsi yang juga sebagai pelaku plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi seharusnya juga sadar bahwa bisnis yang dilakukannya itu bisa mempengaruhi perkembangan generasi muda yaitu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana. Carilah bisnis lain yang lebih mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan tidak merusak jiwa dan pemikiran generasi muda saat ini karena kelak merekalah yang akan memimpin bangsa ini.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ansori Sinungan. 2002. "Perlindungan Hukum Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu". *Makalah*. Disampaikan pada Sosialisasi HKI Bagi Kalangan Aparatur Pemerintah Yang Membidangi Pemberdayaan KUKM, Makassar 21-22 Oktober 2002.
- Dimas Noveriko Putranto. 2009. "Tindakan Plagiarisme Dalam Tayangan Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Skripsi*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- DJHKI. 2011. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang : DJHKI.
- Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta : Kanisius.
- _____. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mulyana. 2010. "Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter Di Dunia Akademik". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhayati dan Lubna A. Sungkar. 2009. "Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Atas Plagiarisme dalam Karya Ilmiah". *Semnas Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Semarang : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- R. Masri Sareb Putra. 2011. *Kiat Menghindari Plagiat*. Jakarta : PT. Indeks.
- Salman Luthan. 2009. "Aspek dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. Volume 16 Nomor 1. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudigdo Sastroasmoro. 2007. "Beberapa Catatan tentang Plagiarisme". *Majalah Kedokteran Indonesia*. Volume 57 Nomor 8. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.

- Suyahman. 2009. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan". *Tesis*. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wina Novera. 2013. *Tindak Pidana Plagiarisme Melalui Jasa Pembuatan Skripsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. <http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/090111100086#>> [diakses tanggal 29 Oktober 2013 pukul 21.30 WIB].
- Zainurrahman. 2011. *Menulis : Dari Teori Hingga Praktik (Penawar Racun Plagiarisme)*. Bandung : Alfabeta.